



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **YUSNIDAR**;
Tempat / Tgl.Lahir : Mon Geudong/ 07 Juli 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Agama : Islam;
Alamat : Dusun Tgk. Chik Ditunong Lr. III, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 2 Agustus 2023 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Lsm



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2023, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 2 Agustus 2023 di bawah Register Nomor 122/Pdt.P/2023/PN-Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama **HAYATON** dan Ayah Kandung Pemohon yang bernama **USMAN** yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 1969 sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor 470/927/2023 tertanggal 29 Mei 2023;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut kedua orang tua Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang Anak yaitu:
 - 2.1 **ROSNITA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Mon Geudong, 28 Juni 1973;
 - 2.2 **YUSNIDAR**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Mon Geudong, 07 Juli 1977;
 - 2.3 **YULIANA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Mon Geudong, 02 Juni 1981;
3. Bahwa Pemohon **Yusnidar** merupakan anak ke-2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara;
4. Bahwa Ibu Kandung Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
5. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama **HAYATON** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 di Rumah kediamannya dan dikebumikan di Pemakaman TPU Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang Kematian Ibu Kandung Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Ibu Kandung Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian;
7. Bahwa Pemohon selaku Anak Kandung memerlukan bukti kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama **HAYATON** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta Kematian tersebut dikarenakan terlambat melaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, maka

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Adapun bersama ini turut Pemohon lampirkan :

1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Fotocopy KK Pemohon;
3. Fotocopy Akta Kelahiran kakak Pemohon;
4. Fotocopy Akta Kelahiran adik Pemohon;
5. Fotocopy SPTJM orang tua Pemohon
6. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal ayah Pemohon;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ibu Kandung Pemohon yang bernama **HAYATON** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 di Rumah kediamannya dan dikebumikan di Pemakaman TPU Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhookseumawe;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas Nama **HAYATON** tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1173024707770009 atas nama **YUSNIDAR**, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy KK Nomor 1173023003070065, atas nama kepala keluarga **MAIMUN YUSUF**, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21279/II/1987, atas nama **ROSNITA**, diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Aceh Utara tanggal 30 Desember 1987, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21281/II/1987, atas nama **YULIANA**, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Aceh Utara tanggal 30 Desember 1987, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai pasangan suami istri dari keuchiek Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Nomor 470/927/2023 tanggal 29 Mei 2023, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Hayaton dari keuchiek Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Nomor 470/927/2023 tanggal 29 Mei 2023, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **MUNIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saya adalah kepala lorong (perangkat desa) di tempat tinggal Pemohon di Dusun Tgk. Chik Ditunong Lr. III, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena hendak menerangkan tentang kematian Ibu Pemohon untuk keperluan pembuatan Akte Kematian;
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama **USMAN** dan Ibu Pemohon bernama **HAYATON**;
 - Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia tetapi saksi tidak mengetahui tanggalnya dan ibu Pemohon telah meninggal dunia pula pada tanggal 24 Agustus 2011;
 - Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yang bernama **ROSNITA** dan **YULIANA**;
 - Bahwa Pemohon hendak membuat akte kematian ibunya yang bernama **HAYATON** tersebut untuk keperluan pembagian waris;
2. Saksi **BUCHARI PUTEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi dari kakak Saksi yang bernama **HAYATON PUTEH**;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tgk. Chik Ditunong Lr. III, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2011 di Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Pemohon bersaudara 3 (tiga) orang yaitu **ROSNITA**, **YUSNIDAR** (Pemohon) dan **YULIANA**;
 - Bahwa karena orangtua Pemohon sudah meninggal dunia, mereka hendak membagi warisan, sehingga diperlukan akte kematian ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang terjadi sebagaimana jelas tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud atau tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon hendak membuat akte kematian Ibu Pemohon yang bernama **HAYATON** untuk keperluan pembagian waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Tgk. Chik Ditunong Lr. III, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1 dan Bukti P-2);
- Bahwa Ayah Pemohon bernama **USMAN HASAN** (alm) dan Ibu Pemohon bernama **HAYATON** yang telah menikah pada tanggal 20 Agustus 1969 di Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (Bukti P-5);
- Bahwa **USMAN** dan **HAYATON** memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu **ROSNITA** (Bukti P-3), **YUSNIDAR** (Pemohon) (Bukti P-2) dan **YULIANA** (Bukti P-4);
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2011 di Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (Bukti P-6);
- Bahwa Pemohon hendak membuat akte kematian ibunya yang bernama **HAYATON** tersebut untuk keperluan pembagian waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota. Pada angka 25 menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Selanjutnya pada Pasal 56 ayat (1) menyebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa kematian termasuk bagian dari peristiwa penting kependudukan sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan permohonan tentang peristiwa penting tersebut diajukan di ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tgk. Chik Ditunong Lr. III, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1 dan Bukti P-2)

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, bahwa Ayah Pemohon bernama **USMAN HASAN** (alm) dan Ibu Pemohon bernama **HAYATON** yang telah menikah pada tanggal 20 Agustus 1969 di Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (Bukti P-5). Selanjutnya **USMAN** dan **HAYATON** memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu **ROSNITA** (Bukti P-3), **YUSNIDAR** (Pemohon) (Bukti P-2) dan **YULIANA** (Bukti P-4). Selanjutnya ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2011 di Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (Bukti P-6). Pemohon hendak membuat akte kematian ibunya yang bernama **HAYATON** tersebut untuk keperluan pembagian waris dan untuk itu diperlukan Akta Kematian sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, dan pada penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 883/62/2023 tanggal 29 Mei 2023 (Bukti P-6) yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe telah memenuhi maksud pihak yang berwenang, maka untuk itu Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang untuk menerbitkan Penetapan tentang akte kematian orang tua Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 25, Pasal 52 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ibu Kandung Pemohon yang bernama **HAYATON** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 di Rumah kediamannya dan dikebumikan di Pemakaman TPU Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhookseumawe;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas Nama **HAYATON** tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2023 oleh: **FITRIANI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dto.

NURUL HUKMIAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Materai	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00

.....
(Seratus tiga puluh lima ribu
rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Lsm